



**BUPATI PACITAN**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 8 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol termasuk salah satu jenis retribusi perizinan tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol .
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 43 /M.DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 /M.DAG/PER/12/2010;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Pacitan Tahun 1988 Nomor 8/B);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2007);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2007).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN PACITAN**

**dan**

**BUPATI PACITAN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, konsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang terbagi dalam tiga golongan, yaitu Golongan A, minuman berkadar alkohol/ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 1% s/d 5%, Golongan B minuman berkadar alkohol/ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% s/d 55% sesuai standar mutu yang ditetapkan.
7. Izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu adalah izin yang diterbitkan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat yang telah ditentukan.
8. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
12. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek retribusi adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- (2) Izin sebagaimana ayat (1) terdiri dari
  - a. Izin tempat penjualan minuman beralkohol A, adalah izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol golongan A di suatu tempat tertentu;

- b. Izin tempat penjualan minuman beralkohol B, adalah izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol golongan A dan B di suatu tempat tertentu;
  - c. Izin tempat penjualan minuman beralkohol C, adalah izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C di suatu tempat tertentu; dan
  - d. Izin tempat penjualan minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15 % ( Lima Belas Per Seratus) di suatu tempat tertentu.
- (3) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi:
- a. Hotel Berbintang 3, 4, dan 5;
  - b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;
  - c. Bar termasuk Pub dan Klab Malam; dan
  - d. Tempat lain yang ditetapkan Bupati.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol.

#### **Pasal 5**

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 6**

Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu

### **BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

- (1). Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2). Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan.

### **BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 8**

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diukur berdasarkan pada jenis dan jumlah dokumen izin tempat penjualan minuman beralkohol yang diterbitkan dan dengan mempertimbangkan dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

**BAB VI**  
**PRINSIP DAN SASARAN**  
**PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 9**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut

**Pasal 10**

Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 11**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini

**Pasal 12**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB VIII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 13**

- (1) Masa retribusi adalah batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi sejak diterbitkan dokumen perizinan, atau sejak diterbitkan SKRD.

**BAB IX**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 14**

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.